

**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG SARANA PRASARANA DAN
UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi Di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bengkuntat
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

**SINTA APRIZA
NPM : 1921020204**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG SARANA PRASARANA DAN
UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
SINTA APRIZA
NPM : 1921020204

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I
Pembimbing II : M.Dani Fariz Amrullah, M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M

ABSTRAK

Masyarakat kawasan transmigran Pekon Tanjung Kemala membutuhkan akses jalan yang baik. Jalan merupakan akses utama bagi masyarakat ketika hendak menuju kebun dan ketika hendak menjual hasil kebun. Pekerjaan tersebut tentu membutuhkan akses jalan yang baik, agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala. Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala.

Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field research*). penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum islam serta perundang-undangan. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala berjalan dengan baik dengan menempuh langkah yakni perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Adapun sarana dan prasarana yang terealisasi adalah perkerasan jalan menuju sungai bambang, perkerasan jalan menuju SD Rejing, perkerasan jalan menuju dusun tanjakan mait dan perkerasan jalan dari pusat Desa menuju kawasan Transmigrasi. 2) Perspektif *Fiqh Siyasah* atau Undang-undang yang ada di Indonesia yang dibentuk demi kemaslahatan Manusia. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT

termasuk keadilan dalam memperoleh hak setiap manusia. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam termasuk hak sarana dan prasarana masyarakat di suatu kawasan transmigran.

Kata Kunci : Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi, *Fiqh Siyasah*, Pembangunan



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Apriza

NPM : 1921020204

Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat).**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, November 2023

Penulis,



Sinta Apriza

NPM. 1921020204



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Sinta APriza
NPM : 1921020204
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan
Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam
Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Tanjung
Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten
Pesisir Barat).**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

M.Dani Fariz Amrullah, M.H
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah*

Frenki, M., Si

NIP. 1980031522009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif *Fiqh* *Siyasah* (Studi Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkuntan Kabupaten Pesisir Barat).”** disusun oleh **Sinta Apriza, NPM: 1921020204** program studi **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tatanegara)**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **22 Januari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتْنَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾


Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (Qs. An-Nahl [16] : 80)



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis serahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sholawat berserta salam tidak pula penulis sanjung sajian keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Orang tua yang tercinta dan tersayang, untuk ibu Nurma Wati dan ayahanda Mudda'i atas terimakasih segala pengorbanan dan tulus kasih. Semoga ibunda dan ayahanda sehat dan bahagia selalu.
2. Kakak tersayang, kakak kandung penulis Pitri Yani yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap saat ini. Semoga selalu sehat dan Bahagia. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP


Sinta Apriza dilahirkan di Tanjung Kemala pada tanggal 02 Maret 2000, anak kedua dari dua bersaudari dari pasangan bapak Mudda'i dan ibu Nurma Wati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 SUKA MARGA 2007-2012, selanjutnya SMP PGRI 6 Bandar Lampung 2013-2015, lalu SMK Negeri 7 Bandar Lampung 2016-2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, November 2023

Penulis,

Sinta Apriza

NPM.1921020204



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat).”** Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, S.H.I, M.H.I selaku sekertaris Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I selaku Pembimbing I dan Bapak M.Dani Fariz Amrullah, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
7. Kepada para pegawai Pemerintahan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kepada masyarakat Transmigran Pekon Tanjung Kemala yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis mendapatkan informasi.
9. Kepada keluarga besar dari Ayahku dan Ibuku dan Uwoku. Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan iringan do'a, dukungan, maupun tuntunan dari kalian penulis bisa menyelesaikan program sarjana (SI) ini dengan baik. Semoga dengan mendapatkan gelar sarjana ini diberikan ilmu yang bermanfaat buat kedepannya.
10. Kepada Shintia Veronica, terima kasih karena sudah menjadi pendengar, pemberi semangat dan memberi dukungan untuk penulis selagi dalam proses menyelesaikan masa perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara kelas C yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis,

Sinta Apriza
NPM.1921020204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyarah</i>	17
B. Sejarah Transmigran	26
C. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyarah</i>	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Pekon Tanjung Kemala..... 51
- B. Kondisi Transmigran di Desa Tanjung Kemala 56
- C. Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum Transmigran di Desa Tanjung Kemala..... 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat..... 73
- B. Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat..... 83

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan..... 89
- B. Rekomendasi 90

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Peratin Pekon Tanjung Kemala	52
Tabel 3.2	Jumlah penduduk Pekon Tanjung Kemala.....	54
Tabel 3.3	Daftar keyakinan Pekon Tanjung Kemala	55
Tabel 3.4	Daftar masyarakat Transmigran Pekon Tanjung Kemala	57
Tabel 3.5	RKP-Desa Tanjung Kemala	62
Tabel 3.6	Pembangunan yang Terlaksana	66
Tabel 4.1	Dusun Masyarakat Transmigran Pekon Tanjung Kemala	74
Tabel 4.2	Perencanaan Pembangunan	76
Tabel 4.3	Implementasi Pembangunan.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu “Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasa^h” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Implementasi

Definisi implementasi dalam ilmu politik menunjuk pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik, hal – hal yang mempengaruhi implementasi antara lain, niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok, kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif.

2. **Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016**

Demi penyelenggaraan pembangunan yang merata pada setiap daerah terutama pedesaan, maka di bentuklah suatu kementerian yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yaitu kementerian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.¹ Yang pada salah satu

¹ Noman Hartayama, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan

pasalnya terdapat pasal 5 Nomor 25 Tahun 2016 yang berisi tentang pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan transmigrasi.

3. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu sudut pandang hukum islam yang membicarakan pengaturan serta urusan manusia dalam berbegara untuk mencapai kemaslahatan umat manusia itu sendiri.² *Fiqh Siyasah* dalam penelitian ini di gunakan untuk meninjau terhadap pelaksanaan permendesa pasal 5 nomor 25 tahun 2016 tentang pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Jadi yang dimaksud dari judul implementasi peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 dalam perspektif *Fiqh Siyasah* (studi kasus Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat) adalah pelaksanaan atau proses suatu tatatan Undang – Undang dasar Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 di desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak, asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Desa. Desa merupakan

Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019,” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016).

² Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).467

sekumpulan rumah yang berada di luar kota yang merupakan suatu persatuan dusun atau kampung yang di dasarkan pada suatu wilayah administrasi atau teritorial. Tacot Parnsos menyatakan bahwa masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional yang memiliki rasa kesetiakawanan, dan kebersamaan.³

Pengaturan tentang desa saat ini telah diatur dalam Undang – Undang Nnomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa yang selanjutnya bisa disebut dengan Undang–Undang desa. Undang–Undang ini mengatur tentang asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa, aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasannya.⁴ Oleh karena itu, sebagai lembaga pemerintah desa atau kelurahan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, mulai dari kesediaan fasilitas pelayanan, fasilitas umum, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang dapat mensejahterahkan dan memberi kenyamanan masyarakat desa/kelurahan tersebut.⁵ Pelayanan kepada masyarakat yang menjadi beban pemerintah desa sangat penting sekaligus dapat memuaskan masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas–fasilitas yang sangat memadai. Dan didukung dengan peraturan pemerintahan yang pro terhadap pelayanan masyarakat.⁶

³ Riska Rahma Maulida Agung Witjaksono, *Perencanaan Dan Pengembangan Desa* (Malang: Dream Litera Buana, 2020).4-6

⁴ Noman Hartayama, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019.”

⁵ Jayusman Et Al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, No. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i2.14525>.

⁶ Ah Kholis Hayatuddin, Desti Widiani, And Betty Eliya Rohmah, “Socio-Juridical Analysis On Polygamy Requirements In The Compilation Of Islamic Law (Khi),” *Jurnal Al-Adalah* `9, No. 1 (2022): 195–222.

Pemerintah pusat secara khusus menyediakan pendanaan serta kebijakan untuk pemerintah desa, yang diperlukan untuk menjadikan pemerintah desa benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk merealisasikan adanya pelayanan maupun fasilitas tersebut, maka dikeluarkan pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016. Kehadiran Undang-Undang desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus pembangunan di desa merupakan sejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional.

pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016 tentang pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan transmigrasi di tetapkan sebagai salah satu acuan penting dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi desa. Implementasi permendesa pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016 tentang pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan transmigrasi sangat berperan dalam kemajuan sebuah desa salah satunya akses jalan.

Kawasan Transmigrasi Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Pesisir Barat memiliki jalan rusak dan belum dibangun, hal ini menjadi penyebab roda ekonomi tidak berputar dengan baik di kawasan Transmigrasi Pekon Tanjung Kemala. Jalan merupakan akses utama bagi masyarakat ketika hendak menuju kebun dan ketika hendak menjual hasil kebun. Sementara itu tidak semua masyarakat kawasan transmigrasi Pekon Tanjung Kemala memiliki kebun sendiri beberapa masyarakat menjadi buruh kuli panggul, dan ojek hasil kebun. Pekerjaan tersebut tentu membutuhkan akses jalan yang baik, agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan membutuhkan perencanaan yang realistis agar

sasaran yang dituju dapat tercapai dengan maksimal. Dalam hukum islam tersedianya sarana prasarana sangat penting untuk dibutuhkan. Dalam pemerintah islam lembaga eksekuf dikelan dengan *fiqh syiasyah tanfidziah*. Sedangkan menurut T.M.Hasbi *fiqh syiasah tanfidziah* ialah kekuasaan untuk menjalankan Undang–Undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintahan.⁷ Sebagaimana tercantum dalam Al – Qur’an surah An-Nahl ayat 80 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
 بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
 وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا
 خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ
 تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah

⁷ Yehvie Ikma Lyana, *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

*menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).(Q.S.An-Nahl [16] :80)*⁸

Ayat di atas mengandung makna bahwa Allah menciptakan bagi manusia bahan–bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami mereka cara pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan hal pertama bagi bangkitnya peradaban umat manusia supaya merupakan upaya paling dini dalam melindungi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup. Setelah itu, mengatakan bahwa Allah menjadikan bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan seperti pepohonan, atau bangunan–bangunan tinggi, tempat–tempat tertutup untuk bernaung dari cuaca panas dan dingin, dan diciptakan bagi kamu tempat–tempat tertutup yaitu gua, dan lorong–lorong di gunung yang dapat kamu jadikan tempat tinggal atau bernaung sebagai mana halnya rumah dan dia jadikan bagi kamu pakaian dan berbagai bahan seperti kapas, katun dan wol yang dapat memelihara kamu dari bahaya. Demikianlah sebagaimana Allah menciptakan kamu dari tiada, dan menganugrahkan kamu sarana kehidupan duniawi. Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih dalam tentang “Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan sarana dan prasarana serta

⁸ Departemen Ri, *Al-‘Aliyy Al- Qur’an Dan Terjemahan* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2009).

utilitas umum kawasan transmigrasi di Pekon Tanjung Kelama Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan sub fokus dalam penelitian ini adalah Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas umum kawasan transmigrasi di Pekon Tanjung Kelama Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

2. Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dapat di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan dan pengembangan prasana, sarana dan utilitas umum desa agar apa yang diinginkan masyarakat desa dapat terealisasi
2. Sebagai studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah ditempuh pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan
3. Menambah pengetahuan serta kemampuan peneliti dalam merekam, menganalisis, dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan
4. Dapat menjadi refrensi dan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Siska dengan judul “ Implemetasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal” memperoleh hasil bahwa Implemetasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2017 Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal kabupaten Mandeling Natal telah teelaksana atau terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pelaksanaan tersebut meliputi: (a) Dana desa dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan pembangunan fisik desa. (b) Adanya tujuan sesuai dengan rencana pemerintah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dan semangat gotong royong, serta memanfaatkan kearifan lokal, dan sumber daya alam sekitar. (c) Prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik, yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa dan menyusun perencanaan pembangunan. (d) Adanya program yang dilaksanakan dengan baik oleh aparatur desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal agat terwujud Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan daerah/desa.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Aditia yang berjudul “Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muoto Jambi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” memperoleh hasil bahwa sistem perencanaan pembangunan di desa Berembang Kabupaten Muoro Jambi dilihat dari undnag – undang nomor 25 tahun 2004 tentang

⁹ Rahayu Siska, *Implemetasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudi Kecamatan Nata* (Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).37

sistem perencanaan nasional telah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yaitu: melalui tahap perencanaan, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardi dengan judul “implementasi menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan trnsmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar” menyatakan bahwa implementasi menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Faktor kendala dalam implementasi peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang peraturan menteri desa ini dan kurangnya fasilitas yang mendukung peraturan menteri desa tersebut.¹¹

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi permendesa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia. Perbedaan dari penelitian yang terdahulu, yaitu peneliti menganalisis bagaimana implementasi permendesa daerah tetinggal dan transmigrasi no 25 tahun 2016 tentang pembangunan dan

¹⁰ Adam Aditia, *Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muoto Jambi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jambi: Skripsi, Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020).30

¹¹ Muhammad Ardi, *Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Trsnmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar* (Riau: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021).

pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan transmigrasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah di maksudkan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, intarksi suatu sosial, baik individu maupun kelompok, serta lembaga dan masyarakat.¹² Penelitian ini akan di lakukan di desa Tanjung Kemala kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dalam objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran, lukisan secara sistematis dan objektif, yang mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, ciri – ciri serta hubungan antara unsur – unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimna implemetasi peraturan menteri desa pembangunan daerah tetinggal, dan transmigrasi yang ada di desa Tanjung Kemala kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Bumi Aksara, 2016).

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan utama dalam sebuah penelitian atau data yang dikumpulkan dan diolah sendiri dari organisasi maupun individu yang diterbitkan atau yang digunakanya.¹³ Dalam penelitian ini data primer didapatkan hasil wawancara dan observasi dari instansi pemerintahan seperti kantor desa.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data yang di gunakan untuk memperkuat data primer, yaitu seperti buku, artikel, jurnal, Internet, dan sumber – sumber lain.¹⁴ Dengan kata lain, peneliti mendapat informasi atau data tidak secara langsung dari narasumber tetapi melalui dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan teliti serta sesuai dengan prosedur penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati suatu peristiwa atau fenomena sosial

¹³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

¹⁴ *Ibid.*

maupun yang lainnya yang sedang berkembang dan tumbuh, serta pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang di amati.¹⁵ Dalam penelitian ini, observasi di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data terkait kondisi fisik di desa Tajung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Jawaban – jawaban responden dapat dicatat ataupun direkam. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapat informasi tentang sesuatu yang terkait dengan tujuan wawancara, baik yang terkait dengan narasumber maupun pihak lain.¹⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan kepala desa dengan tujuan untuk memperoleh data terkait, pembangunan dan pengembangan prasarana,sarana,dan utilitas umum di desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung diajukan pada subjek penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data yang berbentuk cetak maupun tulis tentang fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai bukti.¹⁷ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dan berfungsi sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara. Dengan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁶ Sugiyono.

¹⁷ *Ibid*,

dokumentasi hasil penelitian akan semakin terpercaya.¹⁸ Dalam penelitian ini hasil dokumentasi dapat berupa, laporan nitulen rapat, progja pemerintah desa, anggaran dana desa, foto bukti fisik pembangunan di desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, serta catatan khusus yang berkaitan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Dalam skripsi ini populasinya adalah kepala pekon dan perangkat pekon, serta tokoh desa dan masyarakat desa Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunt. Jumlah populasi penelitian adalah 200 Orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak di generalisasikan. Sampel yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang berarti dalam penelitian ini penentuan pemilihan sampel ini menggunakan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel penelitian.²⁰ Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Pekon Tanjung Kemala yang berjumlah 1 orang, sekretaris Pekon Tanjung Kemala 1 Orang, Kasi Pembangunan Pekon Tanjung Kemala 1 Orang, Pemangku/RT Dusun Periding Pekon Tanjung Kemala 1 Orang dan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹⁹ Husaini Usman, "*Metodologi Penelitian Sosial*"(Jakarta:Sinar Grafika Offset,2008),Hal.42

²⁰ *Ibid*

6 orang warga masyarakat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang diakumulasikan untuk mengerti tentang subyek kemudian mempublikasikan hasil penelitian. Menurut Milles and Huberman data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi) kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Data *Reduction* atau reduksi data menurut Sugiyono dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambar yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari.
- b. Data *Display* atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur dan lain sejenisnya atau dalam bentukbentuk lain. Dengan men-display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. *Conclusion Verification* atau menarik simpulan, merupakan usaha untuk mencari atau memahami suatu makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dari hasil interpretasi itu kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi, interview dan dokumentasi

sehingga dapat dilihat kenyataan/fakta konkret di lapangan dan dianalisa secara induktif. Peneliti disini menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi ini menggunakan pedoman pedoman penulisan skripsi terbaru untuk penelitian kualitatif. Adapun uraian untuk sistematika penulisan proposal adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 pendahuluan, mendeskripsikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas mencakup delapan sub bab yaitu : penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan.
2. Bab II landasan teori, mendeskripsikan tentang sub bab yang berisi teori yang digunakan.
3. Bab III deskripsi objek penelitian dan juga penyajian fakta dan data penelitian, ini menggambarkan lokasi penelitian dan hasil penelitian.
4. Bab IV pembahasan, mendeskripsikan tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab V penutup, mendeskripsikan mengenai simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqihah-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).²¹ *Fiqh Siyasah* menghususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwan dan seluk beluk tata pengaturan dan pemerintahan.²² Secara etimologis, *siyāsah syar'iyah* terdiri dari dua kata, "*siyāsah*" Dan "*syar'iyah*". Kata *siyāsah* merupakan bentuk akar kata masdhar (gerund). kata (taşrif):*sāsa-yasūsu-siyāsah*, yang dapat diartikan dalam beberapa cara, antara lain mengatur, mengelola, mengendalikan, memimpin, menetapkan kebijakan, memerintah, dan mempraktikkan politik.²³

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalildalil yang rinci.²⁴ As *siyasah* berasal dari kata-kata, *saasayasuusu-*

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014).89

²² Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Lampung, 2014).38

²³ Dani Amran Hakim, "Constitutional Issues In Indonesia Application To," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (2023).

²⁴ Al-Zuhayli Wahba, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darl-Fikr, 2001).18

siyaasah yang artinya ”mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”.

Apabila kedua *lafadz fiqh* dan *al-siyasi* digabungkan maka akan menjadi *Fiqh Siyasah* atau dikenal juga dengan istilah *Fiqh Siyasah syar’iyyah*. *Fiqh Siyasah* sendiri menurut terminology memiliki beberapa makna, antara lain:

- a. Menurut Imam al- Bujairimi, yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.²⁵
- b. Menurut Imam Ibn ‘Abidin, yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* adalah “mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat”.²⁶
- c. Menurut Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rosulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulannya bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas tentang kepentingan umat manusia yang berupa penetapan hukum, peraturan serta kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat lebih dekat dengan kemaslahatan dan menghindari dari berbagai

²⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah Cetakan Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2009).

²⁶ Ibn ‘Abidin, *Radd Al-Muhtar ‘Ala Al-Durr Al-Mukhta* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al- Arabi, 1987).147

²⁷ Nurul Hidayah Tumadi Wahijul Kadri, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5,

kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:

Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).

- a. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- b. Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
- c. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- d. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).²⁸

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional.²⁹

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Dan keuangan Negara.³⁰

²⁸ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam Cet Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2009).2

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.³¹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menganalisis pembentukan peraturan tentang *Trading in Influence* dalam hukum positif di Indonesia.³² Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini

³¹ *Ibid.*

³² S Kartika, Deni Yolanda, And Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (2021).

adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³³

3. Siyasa *Tanfidziyyah*

a. Pengertian Siyasa *Tanfidziyyah*

Siyasa *Tanfidziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau perundangundangan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang undang tersebut. Siyasa *Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan yang melaksanakan dan mensosialisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/mir* dan *Wizarah/wzir*.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut Al-Sulthah *Tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat

³³ *Ibid.*

nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁴

Kewajiban-kewajiban yang harus di emban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tuga-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum , mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta jihad mengatur perekonomian negara, membagi hasil harta rampasan perang dan lain-lain dan kewajiban seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah yang di dalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah adanya kejahatan.

b. Ruang Lingkup Siyasa*Tanfidziyyah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfidziyyah) yaitu konsep termasuk didalamnya persoalan ahlul halli wal aqdi.

1) Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memipin bawahannya. Imamah juga sering disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Al-Mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. akan tetapi ternyata adalah lain bagi imam yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*.137

keperluan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.³⁵ Mengenai kewajiban-kewajiban imam ternyata tidak ada kesepakatan antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b) *Mentafidzkan* hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman tanpa ada gangguan dengan jiwa nya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Menjaga tanpa batas dan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim (*mu'ahid*).
- f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwah dengan baik-baik tetapi mereka yang tidak mau masuk Islam dan tidak pula kafir dzimi.

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cetakan Ke-4.93*

- g) Memungut biaya dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara" atas adasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i) Menggunakan orang-orang yang dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka agar pekerjaan dappat oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh yang jujur.
- j) Melaksanakan sendiri tugas-tugas yang langsung di dalam membina dan menjaga umat.³⁶

2) Konsep *Bai'ah*

Secara terminologi kata Bai'ah adalah "berjanji untuk taat". Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada amir "pimpinan" nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu menaatinya unruk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa.³⁷

3) Konsep *Wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti altsuqlatau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban dan tugas-

³⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).17

³⁷ M Harir Muzakki And Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan," *Jurnal Al-'Adalah* 14, No. 2 (2017): 483-506.

tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

4) Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih) oleh *al-Mawardi*. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi khalifah.³⁸

Pembentukan lembaga ahlul halli wal aqdi dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama *fiqh* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

- a) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.

³⁸ Suyuti Pulungan, *Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994).66

- b) Rakyat secara perorangan tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbedabeda.
- c) Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
- d) *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e) Kewajiban taat kepada ulil amri baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga masyarakat.
- f) Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.³⁹

B. Sejarah Transmigrasi

1. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

a. Masa Percobaan Kolonisasi

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905.⁴⁰ Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatarbelakangi oleh: (1)

³⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah*, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* li, No. 1 (2017).130

⁴⁰ Mahmudin Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* 14, No. 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/Asas.V14i02.14314>.

Melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah. (2) Pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat penambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun. (3) Adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.⁴¹

Politik etis yang mulai diterapkan pada tahun 1900 bertujuan mensejahterakan masyarakat petani yang telah dieksploitasi selama dilaksanakannya *culture stelsel* (sistem tanam paksa). Sebab sistem tanam paksa tersebut secara empirik telah menyebabkan orang-orang pribumi semakin menderita. Dari sisi ekonomi, telah menyebabkan pula berubahnya sistem perekonomian tradisional ke arah pola perekonomian baru (*dualisme ekonomi*), dan bertambah miskinnya penduduk terutama masyarakat petani.⁴²

Kondisi seperti itu telah menggugah kaum etisi Belanda seperti C. Th. van Deventer mengkritisi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah tulisan "A Debt of Honor" dan merekomendasikan agar pemerintah Belanda memberi bantuan untuk mensejahterakan penduduk di daerah jajahannya yang telah banyak memberikan keuntungan melalui sistem tanam paksa. Selanjutnya, sebagai rasa tanggung jawab moral pemerintah Belanda, di Indonesia diterapkan politik etis sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

⁴¹ Mantra, *Pengantar Studi Demografi* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985).160

⁴² Sri Ana Handayani, *Transmigrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah* (Jember: Universitas Jember, 1994).12

masyarakat pribumi yang mencakup program: (1) emigrasi, (2) irigasi, dan (3) edukasi.⁴³

Dalam kaitannya dengan emigrasi, pemerintah kolonial Belanda mengadakan redistribusi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, mengingat kondisi pulau Jawa yang semakin padat penduduknya. Ada beberapa pemikiran mengapa penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa. Menurut pemikiran Mohr seorang ahli geologi dan tanah berkebangsaan Belanda, kepadatan penduduk di pulau Jawa disebabkan keadaan tanah yang subur serta iklim yang menguntungkan bagi pertanian.⁴⁴

Sementara dalam pandangan Fisher, ahli geografi berkebangsaan Inggris, adanya ketimpangan distribusi penduduk antara pulau Jawa dan luar Jawa disebabkan oleh kebijakan pemerintah Belanda yang Jawa sentris, sehingga pembangunan pusat-pusat pertumbuhan seperti pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan, juga prasarana pembangunan seperti transportasi, komunikasi, dan irigasi lebih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Pemerintah kolonial Belanda, pada pelaksanaan kolonisasi yang pertama tahun 1905, telah memindahkan 155 keluarga dari keresidenan Kedu Jawa Tengah menuju daerah kolonisasi Gedongtataan di Lampung. Lembaga yang mengurus kolonisasi adalah komisi inter departemen yaitu *Centraal Commissie voor Emmigratie en Kolonisatie van Inheemsens*. Kontrolir H. G. Heyting sebagai inisiator, memiliki pemikiran yang cukup maju. Agar penduduk yang dipindahkan betah tinggal di daerah baru, dilakukan upaya mengkondisikan daerah tujuan (Sumatera) seperti suasana di pulau Jawa.⁴⁵

⁴³ Mayling Oey, *The Transmigration Program In Indonesia*” Makalah Seminar On Government Resettlement Programmes In Southeast Asia (Canberra: Australian National University, 1980).2-3

⁴⁴ Mantra, *Pengantar Studi Demografi*.159

⁴⁵ Handayani, *Transmigrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*.14

Pada tahap awal kolonisasi, setiap kepala keluarga peserta memperoleh premi sebesar 20 gulden, dibebaskan dari biaya transportasi yang nilainya sama dengan 50 gulden per keluarga, serta mendapat sumbangan biaya hidup sebesar 0,4 gulden per hari selama masa penyiapan tanah. Jumlah biaya langsung diperkirakan sekitar 300 gulden per keluarga yang mencakup premi, biaya transportasi, biaya makan 150 gulden, biaya bangunan rumah 65 gulden, pembelian alat-alat 13,5 gulden, ditambah 0,7 hektar tanah sawah dan 0,3 hektar tegalan serta pekarangan.⁴⁶ Penduduk yang berhasil dipindahkan pada periode percobaan kolonisasi 1905-1911 adalah sekitar 4.800 orang.⁴⁷

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta kolonisasi pada masa ini sekitar 750 gulden per keluarga. Jumlah yang besar tersebut termasuk anggaran untuk membuat fasilitas kolonisasi seperti pembuatan saluran irigasi, penyiapan lahan dan pemukiman, serta biaya administrasi. Pada pelaksanaan kolonisasi periode percobaan ini, pemerintah kolonial Belanda boleh dibilang kurang serius menangannya, yang disebabkan masalah internal mereka sendiri. Ada pro-kontra berkaitan dengan pelaksanaan kolonisasi, akibat masih adanya perbedaan pendapat mengenai kepadatan penduduk pulau Jawa.⁴⁸ Mereka yang pro berpendapat penduduk pulau Jawa sudah padat, sementara yang kontra belum melihat adanya kondisi yang mendesak untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa.

⁴⁶ John A. Dixon, *Biaya-Biaya Pemukiman Atas Areal Tanah Dan Alternatif-Alternatifnya*”, *Prisma, Tahun VIII No. 4*, 1980.18

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Jayusman Et Al., “Masalah Perspective On Husband Nusyuz In Islamic Law And Positive Law In Indonesia,” *Muqaranah* 6, No. 1 (2022): 69–84, <https://doi.org/10.19109/Muqaranah.V6i1.11164>.

b. Periode Lampongsche Volksbanks

Catatan akurat mengenai berapa banyak jumlah penduduk yang dipindahkan pada periode ini masih perlu dicari. Data yang berasal dari beberapa dokumen antara lain memperlihatkan antara tahun 1912-1922 jumlah penduduk yang diberangkatkan ke daerah kolonisasi sebanyak 16.838 orang.⁴⁹ Kemudian pada tahun 1922 dibuka lagi pemukiman kolonisasi baru yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo di dekat Kota Agung Lampung Selatan serta pemukiman kolonisasi dekat Sukadana di Lampung Tengah. Pemukiman yang lebih kecil dibuka di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi.⁵⁰ Data yang lain menunjukkan sampai akhir tahun 1921 jumlah penduduk asal Jawa di desa-desa kolonisasi Gedongtataan telah mencapai jumlah 19.572 orang.⁵¹ Ada juga yang menulis, antara tahun 1905-1929 jumlah orang Jawa yang dipindahkan ke luar Jawa sudah mencapai angka 24.300 orang.⁵² Dengan demikian jika dihitung berdasarkan jumlah orang yang diberangkatkan antara tahun 1905-1911 sebanyak 4.800 orang, berarti antara tahun 1911-1929 pemerintah kolonial Belanda telah memindahkan penduduk melalui program kolonisasi sekitar 19.500 orang.

Pada periode ini dukungan dana yang dikucurkan untuk peserta kolonisasi mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Uang premi yang tadinya berjumlah 20 gulden per keluarga naik menjadi 22,5 gulden, biaya transportasi masih ditanggung oleh pemerintah yang pada periode sebelumnya diperkirakan sebesar 50 gulden. Akan tetapi, biayabiaya lain tidak diberikan lagi, namun

⁴⁹ J. M. Hardjono, *Transmigration In Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1977).17

⁵⁰ Karl J Pelzer, *Pioneer Settlement In The Asiatic Tropic* (New York: American Geographical Society, N.D.).227

⁵¹ Amral Sjamsu, *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi* (Jakarta: Djambatan, 1960).5

⁵² Handayani, *Transmigrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*.17

disediakan fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang sebesar 200 gulden dengan bunga 9 persen per tahun. Guna mendukung pelaksanaan kredit kolonisasi, pemerintah mendirikan Lampongsche Volksbank pada bulan Maret 1911.⁵³

Pinjaman yang diberikan hanya boleh digunakan untuk membeli ternak, alat-alat pertanian, serta bahan-bahan untuk membangun rumah.⁵⁴ Namun kekuatan lembaga keuangan tersebut tidak bertahan lama, tahun 1926 masalah perkreditan telah berakumulasi, dan pada tahun 1928 bank mengalami kebangkrutan.

Kebangkrutan ini disebabkan oleh kredit macet, karena peserta kolonisasi tidak dapat mengelola penggunaan uang pinjaman. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli alat-alat pertanian serta mengelola usahatani atau kegiatan-kegiatan produktif, ternyata dipakai untuk membeli barang atau kebutuhan konsumtif.⁵⁵ Banyak juga yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan selamatan yang kental dengan adat Jawa.⁵⁶ Penggunaan uang seperti itu pada gilirannya menyulitkan mereka untuk membayar angsuran kredit ke bank. Di sisi lain terjadi pula kesalahan di pihak pengelola

⁵³ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, And Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, No. 2 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i2.11276>.

⁵⁴ Efrinaldi Efrinaldi Et Al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V2i2.11041>.

⁵⁵ Jayusman Jayusman And Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, No. 2 (2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/Ijpmi.V14i2.10119>.

⁵⁶ Zuhri Imansyah Et Al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ijtima'iyya/index%0atinjauan>.

bank yang korup, dan kondisi seperti ini mempercepat kebangkrutan bank tersebut.⁵⁷

Pada periode Lampongsche volksbank, pelaksanaan kolonisasi belum dapat dikatakan berhasil, penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang dan implementasi yang banyak menyimpang. Masalah tempat pemukiman, pengairan, dan yang lainnya tidak direncanakan secara matang, sehingga menyebabkan kerugian secara finansial. Kesehatan pemukim baru pun menjadi terabaikan, berdampak pada tingkat mortalitas penduduk di pemukiman kolonisasi menjadi tinggi.⁵⁸

Walaupun pemerintah kolonial Belanda memiliki konsep, bahwa daerah tujuan kolonisasi harus memiliki suasana sosial budaya dan sistem pertanian yang hampir sama dengan daerah asal. Namun faktanya daerah yang telah dipersiapkan tersebut tidak memenuhi kriteria. Sistem irigasi yang dibuat tidak memadai, demikian juga prasarana transportasi, sehingga banyak pemukim baru yang tidak betah, dan kembali ke Jawa. Dalam perekrutan calon peserta kolonisasi, pemerintah memberi instruksi kepada lurah-lurah yang diberi target untuk mengirimkan sejumlah orang ke daerah kolonisasi. Sistem seleksi yang diatur oleh lurah menjadikan mereka mudah mengatur untuk menyingkirkan orang-orang tidak disukai karena dianggap saingan atau lawan politik lurah. Cara rekrutmen demikian menyebabkan orang tidak siap untuk memulai kehidupan di daerah tujuan kolonisasi.⁵⁹

Seirama dengan pencaangan kolonisasi, perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur mengalami

⁵⁷ Jayusman, Fahimah Iim, And Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (2) (2020), 161-184 13, No. 2 (2020): 161-84.

⁵⁸ Dixon, *Biaya-Biaya Pemukiman Atas Areal Tanah Dan Alternatif-Alternatifnya*, *Prisma, Tahun Viii No. 4*.

⁵⁹ Nugraha Setiawan, *Transmigrasi Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana Ugm, 1994).

kemajuan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kolonisasi, karena ada persaingan antara calo tenaga kerja dengan petugas kolonisasi yang diberi target untuk mencari orang sebagai peserta kolonisasi. Isu yang dikembangkan oleh calo tenaga kerja adalah hal-hal negatif tentang kolonisasi, agar penduduk Jawa lebih tertarik untuk menjadi kuli kontrak di perkebunan Sumatera. Pada akhirnya orang-orang di pulau Jawa sendiri lebih tertarik menjadi kuli kontrak ketimbang ikut kolonisasi, sebab dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Ada dugaan pemerintah kolonial Belanda menjadi tidak terlalu serius menangani kolonisasi, setelah melihat fenomena banyaknya orang Jawa yang tertarik untuk menjadi kuli kontrak pada perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Sebab pemerintah kolonial Belanda sendiri, dalam melaksanakan kolonisasi ini memiliki tujuan yang terselubung yaitu untuk mendukung penyediaan tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan tanaman ekspor dalam rangka mendukung perkembangan ekonominya. Artinya program kolonisasi ini dianggap menjadi tidak penting, manakala sudah banyak penduduk Jawa yang tertarik untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera.

c. Jaman Depresi Ekonomi Dunia

Terjadinya arus migrasi penduduk yang deras dari pulau Jawa untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera berlangsung menjelang terjadinya depresi ekonomi dunia. Himpitan kesulitan hidup di Jawa telah mendorong mereka secara mandiri dan sukarela bermigrasi ke Sumatera. Hal ini, pada akhirnya menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan kolonisasi. Pada masa peralihan antara tahun 1927- 1930

pemerintah hanya menyediakan biaya transportasi untuk mereka yang mengikuti program kolonisasi.⁶⁰

Depresi ekonomi yang terus berlanjut telah berpengaruh terhadap perekonomian pemerintah kolonial Belanda. Permintaan tenaga kerja dari perkebunan-perkebunan di Sumatera menjadi kurang, bahkan sebagian mengurangi tenaga kerjanya, sehingga banyak kuli kontrak yang kembali ke pulau Jawa. Pemerintah Belanda mulai merasa perlu mengintensifkan kembali kolonisasi. Pada periode ini ada penekanan untuk mengkaitkan kegiatan kolonisasi dengan upaya membangun basis penyediaan pangan khususnya beras untuk pulau Jawa.

Pengaruh depresi ekonomi dalam memperlancar kolonisasi cukup signifikan. Kolonisasi juga dapat terus berlanjut hanya dengan sedikit bantuan finansial dari pemerintah. Mereka yang tertarik pindah hanya diberikan pinjaman uang 22-25 gulden setiap keluarga untuk biaya transportasi, pembelian alat-alat pertanian, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 tahun. Di tempat yang baru pemerintah hanya memberikan lahan secara gratis untuk diolah.

Sejak tahun 1930 terjadi arus perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa melalui kolonisasi secara besar-besaran. Pemerintah pun memperketat persyaratan untuk mengikuti kolonisasi yaitu: (1) peserta harus benar-benar petani, sebab jika bukan dapat menyebabkan ketidakberhasilan di lokasi kolonisasi, (2) fisik harus kuat agar bisa bekerja keras, (3) harus muda untuk menurunkan fertilitas di pulau Jawa, (4) sudah berkeluarga untuk menjamin ketertiban di lokasi baru, (5) tidak memiliki anak kecil dan banyak anak karena akan menjadi beban, (6) bukan bekas kuli kontrak karena dianggap sebagai propokator yang akan menimbulkan keresahan di

⁶⁰ Dixon, *Biaya-Biaya Pemukiman Atas Areal Tanah Dan Alternatif-Alternatifnya*, Prisma, Tahun Viii No. 4.

pemukiman baru, (7) harus waspada terhadap “perkawinan kolonisasi” sebagai sumber keributan, (8) jika wanita tidak sedang hamil karena diperlukan tenaganya pada tahun-tahun pertama bermukim di tempat baru, (9) jika bujangan harus menikah terlebih dahulu di Jawa karena dikhawatirkan mengganggu istri orang lain, dan (10) peraturan tersebut tidak berlaku jika seluruh masyarakat desa ikut kolonisasi.

Sejalan dengan kesulitan ekonomi yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai dampak depresi ekonomi dunia, sementara minat masyarakat Jawa untuk ikut kolonisasi cukup tinggi, pemerintah akhirnya merubah pola kolonisasi untuk menekan biaya dengan sistem bawon. Pemukim kolonisasi terdahulu diharapkan memakai tenaga kerja pemukim baru dengan prinsip tolong-menolong dan gotong-royong.

Pemekaran daerah kolonisasi baru dibuat tidak jauh dari kolonisasi lama. Penempatan pemukim baru dilakukan pada bulan Februari-Maret saat menjelang musim panen padi di pemukiman lama, sehingga mereka bisa ikut bawon. Bagian hasil bawon pemukim baru di Lampung dibuat lebih besar dengan perbandingan 1:7 atau 1:5, artinya buruh mendapatkan satu bagian setiap tujuh atau lima bagian pemilik. Pada saat itu sistem bawon di pulau Jawa umumnya menggunakan perbandingan 1:10.

Peserta kolonisasi mandiri pada periode ini boleh dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan peserta sebelumnya, walaupun masih ada beberapa yang kembali ke pulau Jawa. Kondisi demikian, memberikan daya tarik pada masyarakat Jawa untuk ikut kolonisasi. Akhirnya dikembangkan daerah kolonisasi baru di Palembang, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Kalimantan.

Depresi ekonomi dunia selain dirasakan oleh pemerintah pada waktu itu, juga sangat menyulitkan

banyak penduduk di pulau Jawa. Kesempatan kerja di Jawa dirasakan semakin sulit untuk diperoleh, himpitan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin mencekam. Sehingga ketika mendengar cerita mengenai keberhasilan orang-orang di seberang yaitu di daerah kolonisasi, mereka tertarik untuk mengikutinya. Harapan memperoleh lahan pertanian yang luas, menjadi motivasi utama mereka untuk mengubah nasib.

Rupanya kesulitan hidup di pulau Jawa telah berpengaruh besar terhadap derasnya migrasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa melalui kolonisasi. Walaupun sebetulnya, sistem bawon sebagai kebijakan kolonisasi pada periode ini dirasakan memberatkan. Misalnya keluarga yang telah satu tahun bermukim di daerah kolonisasi harus bersedia menampung pemukim baru. Di daerah irigasi tiap keluarga baru harus ditanggung oleh tiga keluarga lama, sementara di daerah tegalan satu keluarga baru ditanggung oleh empat keluarga lama.

Walaupun pada pelaksanaan kolonisasi periode ini jumlah penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa ke daerah kolonisasi cukup banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun kalau dilihat dari aspek pengendalian penduduk pulau Jawa belum bisa disebut berhasil. Pendapat ahli kependudukan Belanda pada saat itu, jika ingin mengendalikan penduduk Jawa, penduduk yang dipindahlan harus mencapai 80.000 keluarga per tahun.

Pemerintah kolonial Belanda sampai menjelang akhir masa kekuasaannya, hanya mampu memindahkan penduduk pulau Jawa kurang dari seperlima dari target yang diharapkan per tahunnya. Data lain menunjukkan antara tahun 1905-1941 penduduk yang berhasil dipindahkan hanya berjumlah 189.938 orang. Akan tetapi jika dilihat dari aspek peningkatan kesejahteraan peserta

kolonisasi, mereka mungkin dapat disebut lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan pada saat berada di daerah asalnya.⁶¹

2. Transmigrasi Masa Pendudukan Jepang

Sejak tahun 1942 susunan pemerintahan di Lampung mengalami perubahan dengan perginya pejabat-pejabat kolonial Belanda dari Binnenlands Bestuur.⁶² Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan. Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang.⁶³

Tidak hanya di bidang transmigrasi, kondisi kependudukan yang parah dimulai ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Belanda. Pada periode ini kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk. Beberapa komoditi seperti tekstil, alat-alat pertanian, bahan pangan menghilang dari pasaran. Terjadi pula mobilisasi tenaga kerja (romusha) untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan proyek-proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri.⁶⁴

⁶¹ Dixon. *Biaya-Biaya Pemukiman Atas Areal Tanah Dan Alternatif-Alternatifnya*.

⁶² Kampto Utomo, *Marga Lampung Dan Kedudukan Kaum Pendetang*, *Dalam Sajogyo Dan Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, N.D.).215

⁶³ Rozy Munir, *Transmigrasi Dalam Dasar-Dasar Demografi* (Jakarta: Lembaga Demografi Ui, N.D.).133

⁶⁴ Rani Toersilaningsih, *Sejarah Kependudukan, Dalam Transisi Demografi, Transisi Pendidikan, Dan Transisi Kesehatan Di Indonesia* (Kantor Menteri Negara Kependudukan/Bkkbn, N.D.).65

3. Transmigrasi Setelah Kemerdekaan

a. Masa Orde Lama

Ketika baru merdeka dari penjajahan Jepang, di Indonesia masih terjadi gejolak politik, sehingga permasalahan kepadatan penduduk masih terabaikan. Baru tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950.

Bulan Desember 1950 merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementrian Sosial. Baru tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Departemen Transmigrasi dan Koperasi.⁶⁵

Pada masa ini, selain tujuan demografis, tujuan lainnya tidak jelas.⁶⁶ Namun Presiden Soekarno sendiri tidak fokus pada kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi di kemudian hari yaitu seperti tercantum pada Undang-undang No. 20/1960 jelas terbaca, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.⁶⁷

⁶⁵ H. J Heeren, *Transmigrasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979).32

⁶⁶ Sri Edi Swasono, *Kependudukan, Kolonisasi, Dan Transmigrasi*”, Dalam *Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986* (Jakarta: Ui Press, 1986).80

⁶⁷ Tjondronegoro, *“Migrasi Berencana, Tolok Ukur Keberhasilan Dan Misi Departemen Di Masa Depan”*, Dalam *Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986* (Jakarta: Ui Press, 1986).32

Target pemindahan penduduk pada jaman orde lama dinilai sangat ambisius dan tidak realistis, dimana sasaran “Rencana 35 Tahun Tambunan” adalah mengurangi penduduk pulau Jawa agar mencapai angka 31 juta jiwa pada tahun 1987 dari jumlah penduduk sebanyak 54 juta jiwa pada tahun 1952.⁶⁸ Pada kenyataannya antara tahun 1950-1959 pemerintah hanya berhasil memindahkan transmigran sebanyak 227.360 orang.⁶⁹

Revisi target transmigran sebenarnya telah dilakukan dengan yang lebih realistis. Selama lima tahun, antara tahun 1956-1960 direncanakan pemindahan penduduk Jawa sebanyak 2 juta orang, atau rata-rata 400 ribu orang per tahun. Pada rencana delapan tahun selanjutnya, yaitu antara tahun 1961-1968, Jawatan Transmigrasi menurunkan lagi tergetnya menjadi 1,56 juta orang, atau rata-rata 195 ribu orang per tahun.

Pada periode rencana delapan tahun, muncul kebijakan Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964. Konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta orang per tahun. Pada kebijakan ini, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarya, artinya transmigran baru ditampung oleh transmigran lama seperti yang pernah dilakukan pada jaman Belanda dengan sistem bawon, kemudian membuka hutan, membangun rumah, dan membuat jalan sendiri, sehingga tanggungan pemerintah tidak terlampau besar.

Minat penduduk pulau Jawa untuk ikut transmigrasi pada periode ini cukup tinggi. Bahkan mereka mau berangkat ke daerah transmigran atas biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Di tempat tujuan mereka cukup

⁶⁸ Heeren, *Transmigrasi Di Indonesia*.22-24

⁶⁹ Syamsu, *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi* (Jakarta: Djambatan, 1986).327

melapor untuk memperoleh sebidang lahan dan bantuan material lainnya.

Pada jaman orde lama, ada pengkategorian transmigrasi, sehingga dikenal istilah transmigrasi umum, transmigrasi keluarga, transmigrasi biaya sendiri, dan transmigrasi spontan. Dalam sistem transmigrasi umum segala keperluan transmigran, sejak pendaftaran sampai di lokasi menjadi tanggungan pemerintah. Pemerintah juga menanggung biaya hidup selama delapan bulan pertama, bibit tanaman, serta alat-alat pertanian.

Transmigrasi keluarga merupakan merupakan sistem transmigrasi beruntun, artinya jika ada keluarga transmigran ingin mengajak keluarganya yang masih tinggal di pulau Jawa untuk tinggal di daerah transmigrasi, maka transmigran lama harus menanggung biaya hidup dan perumahan transmigran baru. Sistem ini tidak jalan, karena terlalu memberatkan peserta transmigrasi, sehingga tidak dilaksanakan lagi sejak 1959. Transmigrasi biaya sendiri, mengharuskan calon transmigran mendaftar di tempat asal, kemudian berangkat ke lokasi dengan ongkos sendiri, setelah sampai di lokasi mereka mendapatkan lahan dan subsidi seperti transmigran umum. Sedangkan transmigrasi spontan selain menanggung sendiri ongkos ke lokasi, mereka pun harus mengurus sendiri keberangkatannya. Di tempat tujuan baru mereka lapor untuk mendapatkan lahan di daerah yang telah ditentukan.⁷⁰

b. Masa Orde Baru

Pada jaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke

⁷⁰ Handayani, *Transmigrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*.28-29

wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua.

Tahun 1965-1969, belum ditentukan target jumlah transmigran yang harus dipindahkan. Bahkan terkesan belum begitu perhatian terhadap program transmigrasi.⁷¹ Daerah transmigran seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan yang pada awalnya banyak sekali menerima transmigran, pada periode ini hanya menerima sekitar 52 persen dari total transmigran yang diberangkatkan. Jumlah yang dikirim ke Sulawesi sekitar 25 persen, sisanya ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua.

Jika pada masa orde lama dikenal empat kategori transmigrasi, pada periode ini hanya dikenal dua kategori yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, ongkos-ongkos semua ditanggung peserta. Sementara transmigrasi spontan, semua ongkos ditanggung pemerintah, dan di lokasi memperoleh lahan seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan pertama untuk di daerah tegalan, dan 8 bulan pertama di daerah persawahan menjadi tanggungan pemerintah. Jumlah seluruh transmigran yang berhasil dipindahkan pada periode ini sebanyak 182.414 orang atau sekitar 52.421 keluarga.

Masih pada jaman orde baru, tepatnya tahun 1974 ketika Gunung Merapi meletus, ada kejadian seluruh warga desa diikutsertakan dalam program transmigrasi, di lokasi baru mereka menempati daerah yang sama. Dari kejadian inilah kemudian muncul istilah transmigrasi bedol desa. Pada periode rencana pembangunan lima tahun (repelita) ke-2 antara tahun 1974-1979, konsep

⁷¹ Sri Edi Swasono, *Kependudukan, Kolonisasi, Dan Transmigrasi*”, Dalam *Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagrimbun, Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986.77*

transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional.⁷²

Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditi ekspor. Produksi pertanian diharapkan dapat mendukung sektor industri sebagai cita-cita pembangunan.⁷³ Selain itu mulai tercetus pemikiran untuk mengembangkan daerah tujuan semenarik mungkin, sehingga akan banyak penduduk yang tertarik untuk pindah dari pulau Jawa dengan biaya mandiri tanpa tergantung pada pemerintah.⁷⁴

Target transmigrasi pada repelita ke-2 adalah memberangkatkan 50 ribu keluarga atau 250 ribu orang per tahun, atau jika dihitung selama lima tahun, transmigran yang harus diberangkatkan sebanyak 1,25 juta orang. Target yang tidak realistis tersebut pada tahun 1976 dikurangi menjadi 108 ribu keluarga selama lima tahun, sedangkan realisasinya pemerintah hanya mampu memberangkatkan sebanyak 204 ribu orang atau sekitar 16 persen dari target yang dicanangkan.⁷⁵

Masa selanjutnya, pada repelita ke-3 (1979-1983) ada penekanan yang lebih mendalam terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan transmigrasi spontan lebih didorong lagi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di luar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran. Target pemindahan transmigran

⁷² Jones G. W., "*Indonesia: Program Transmigrasi Dan Rencana Pembangunan*", Dalam Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, *Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986* (Jakarta: Ui Press, 1986).239

⁷³ Suratman Dan Patrick Guinness, "*The Changing Focus Of Transmigration*" Dalam Said Rusli, *Kumpulan Bacaan Ilmu Kependudukan Lanjut* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, N.D.).384

⁷⁴ W., "*Indonesia: Program Transmigrasi Dan Rencana Pembangunan*", Dalam Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, *Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986*.240

⁷⁵ Sri Edi Swasono, *Kependudukan, Kolonisasi, Dan Transmigrasi*", Dalam Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, *Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986*.76

sebanyak 250 ribu keluarga dapat dicapai, bahkan terlampaui sebanyak dua kali lipat. Pemerintah berhasil memberangkatkan sebanyak 500 ribu keluarga.

Mengingat keberhasilan pada repelita ke-3, maka pada repelita ke-4 target transmigran ditingkatkan lagi menjadi 750 ribu keluarga atau 3,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberangkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang. Pada periode ini diintroduksi konsep tentang pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diberi misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksplotasi dan memelihara lingkungan hidup.⁷⁶

c. Masa Reformasi

Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan dalam program transmigrasi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian tetap tidak bisa mengejar bertambahnya jumlah penduduk di pulau Jawa. Sebab fertilitas di pulau Jawa jauh melebihi angka penduduk yang dapat dipindahkan ke luar pulau Jawa.⁷⁷ Dengan demikian, jika dilihat dari aspek demografis yang dikaitkan dengan pengurangan penduduk di pulau Jawa, program transmigrasi ini tidak mencapai sarannya.⁷⁸

Diakui pula oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga jaman orde baru belum memberikan pengaruh yang merata, baik ditinjau dari sisi mikro yaitu tingkat perkembangan UPT/Desa, maupun makro yaitu pada percepatan

⁷⁶ Sri Edi Swasono.81

⁷⁷ Nugraha Setiawan, *Profil Kependudukan Jawa Barat 1996-1997* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/Bkkbn, 1997).51

⁷⁸ Aimas Soleha Rohilat Tiswarni, Jayusman, "Determination Of Married Dispensation Number : 008 Pdt .P/2018/Tgm And 0012/Pdt. P/2019/Tgm In Maslahah Perspective," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, No. 2 (2020): 163–76.

pertumbuhan wilayah.⁷⁹ Pembangunan transmigrasi pun belum berhasil menjadi pendorong pembangunan, karena belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan wilayah.⁸⁰

Mengingat kondisi seperti di atas, perlu dicari paradigma baru dalam pembangunan transmigrasi. Paradigma baru yang sudah jauh berbeda dengan paradigma lama, terjadi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui tujuannya itu diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar the circular flow of income dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Terjadinya ketimpangan akibat strategi industrialisasi yang terlalu bertumpu di pulau Jawa yang telah menyebabkan ketimpangan antar daerah dapat dikurangi. Gejala disintegrasi dan separatisme memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat termasuk dari pihak Departemen Transmigrasi dan PPH.

Penyempurnaan pelaksanaan transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman

⁷⁹ Efrinaldi Et Al., “Urf Review Of The Practice Of Gold Marriage Mahar In The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 287–310, <https://doi.org/10.29240/Jhi.V7i1.4085>.

⁸⁰ Departemen Transmigrasi Dan Pph, “*Visi, Misi, Dan Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi*”, *Makalah Seminar Ketransmigrasian, Puslit Kependudukan Unpad* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1999).3

transmigran tidak merupakan enclave serta memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinekaan, penduduk setempat juga harus mendapat perhatian yang sama, dengan tujuan untuk meredam potensi konflik antara pendatang dan penduduk asli.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga, pembangunan transmigrasi harus diletakan pada kerangka pembangunan daerah yang selanjutnya harus dapat dijabarkan dalam program-program transmigrasi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang, yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Adapun misinya adalah “engisi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional”.

Misi di atas dilakukan melalui konsep pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat, antara lain dengan upaya peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, dan mewujudkan agropolitan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dilakukan pendekatan kultural dengan memperhatikan sistem nilai dan perilaku serta adatistiadat masyarakat setempat, sehingga pembangunan transmigrasi tidak lagi bersifat eksklusif dalam kehidupan siklis, melainkan melalui berbagai teknik pembauran.

Konsep manajemen pembangunan transmigrasi yang dijalankan antara lain, pembangunan transmigrasi yang reformis tidak lagi menekankan pada target pemindahan transmigran, melainkan pada pencapaian pertumbuhan kesejahteraan transmigran yang dikaitkan dengan kemampuan daya beli dari transmigran yang paling miskin dengan ukuran keberhasilan minimal transmigran terhadap kebutuhan dasarnya. Selain itu, menjadikan transmigrasi sebagai suatu kebutuhan yang diminta oleh masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

C. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyash.

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi tertuang dalam pasal 3 yang berbunyi :

Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi meliputi:

- a. penentuan jenis prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi;
- b. pengaturan jaringan prasarana dasar dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi;
- c. tata cara pembangunan fisik prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi; dan
- d. tata cara pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menjamin agar pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan Rencana Kawasan Transmigrasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum di Kawasan Transmigrasi; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum dan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

3. Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi.

Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi memuat tentang Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dilaksanakan pada SP, KPBB; dan Jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi. Adapun pasal 5 berbunyi :

“Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan Transmigrasi dilaksanakan pada: a) SP (Satuan Permukiman); b) KPBB (Kawasan Perkotaan Baru); dan c) Jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi”.

Jenis prasarana pada Satuan Permukiman (SP), Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi jaringan jalan dan saluran navigasi; dan saluran drainase, pengendali air, dan saluran irigasi. Jenis prasarana jaringan jalan pada SP dan Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal, meliputi:

- a. jalan lokal primer/sekunder;
- b. jalan lingkungan primer/sekunder;
- c. jembatan;
- d. gorong-gorong; dan
- e. bangunan pelengkap lainnya.

Jenis prasarana jaringan jalan pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. jalan kolektor sekunder (*boulevard*);
- b. jalan lokal sekunder antarzona ;
- c. jalan lingkungan sekunder;
- d. jembatan;
- e. gorong-gorong; dan
- f. bangunan pelengkap lainnya.

Jenis prasarana jaringan jalan pada Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. jalan kolektor primer/sekunder
- b. jalan lokal primer/sekunder
- c. jembatan;
- d. gorong-gorong; dan
- e. bangunan pelengkap lainnya.

Jenis prasarana saluran navigasi pada lahan basah berfungsi sebagai prasarana transportasi ke luar kawasan.

Jenis prasarana saluran drainase, pengendali air, dan saluran irigasi pada SP, Pusat SKP, KPB dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kebutuhan. Jenis sarana pada SP, Pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c meliputi:

- a. perumahan;
- b. sarana pelayanan umum;
- c. sarana pelayanan pendidikan;
- d. sarana pelayanan kesehatan;
- e. sarana pasar; dan
- f. sarana pusat percontohan.

Jenis sarana pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c meliputi:

- a. permukiman;
- b. sarana pelayanan umum;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana perdagangan dan jasa;
- f. sarana industri pengolahan; dan
- g. sarana ruang terbuka hijau;

DAFTAR RUJUKAN

- 'Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhta*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al- Arabi, 1987.
- Adam Aditia. *Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muoto Jambi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jambi: Skripsi, Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020.
- Agung Witjaksono, Riska Rahma Maulida. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana, 2020.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Zuhayli Wahba. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darl-Fikr, 2001.
- Ardi, Muhammad. *Implementasi Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Trsnmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Riau: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021.
- Dixon, John A. *Biaya-Biaya Pemukiman Atas Areal Tanah Dan Alternatif-Alternatifnya*”, *Prisma*, Tahun Viii No. 4, 1980.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cetakan Ke-4*. Jakarta: Kencana, 2009.
- “Dokumentasi, Geografis Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021,” N.D.
- “Dokumentasi, Keyakinan Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019,” N.D.
- “Dokumentasi Daftar Jumlah Pendiuduk Pekon Tanjung Kemala,

- Kecamatan Bangkuntan, Pesisir Barat Tahun 2021,” N.D.
- “Dokumentasi Daftar Nama Peratin/Kepala Pekon Tanjung Kemala,” N.D.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, And Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V2i2.11041>.
- Efrinaldi, Jayusman, Shafra, And Nurfatati. “Urf Review Of The Practice Of Gold Marriage Mahar In The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 287–310. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V7i1.4085>.
- Guiness, Suratman Dan Patrick. “*The Changing Focus Of Transmigration*” Dalam Said Rusli, *Kumpulan Bacaan Ilmu Kependudukan Lanjut*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, N.D.
- Hakim, Dani Amran. “Constitutional Issues In Indonesia Application To.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (2023).
- Handayani, Sri Ana. *Transmigrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Jember: Universitas Jember, 1994.
- Hardjono, J. M. *Transmigration In Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford Univerity Press, 1977.
- Hayatuddin, Ah Kholis, Desti Widiani, And Betty Eliya Rohmah. “Socio-Juridical Analysis On Polygamy Requirements In The Compilation Of Islamic Law (Khi).” *Jurnal Al-’Adalah* `9, No. 1 (2022): 195–222.
- Heeren, H. J. *Transmigrasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1979.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, And Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan*

- Masyarakat Islam* 13, No. 1 (2020): 1–20.
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index%0atinjauan](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index%0atinjauan).
- Iqbal, Mohammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam Cet Ke-1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat,” Al- Ijarah.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* li, No. 1 (2017).
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Bunyamin, Mahmudin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 14, No. 02 (2023): 15–30.
[Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V14i02.14314](https://Doi.Org/10.24042/Asas.V14i02.14314).
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, And Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, No. 2 (2022): 39–55. [Https://Doi.Org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i2.14525](https://Doi.Org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i2.14525).
- Jayusman, Fahimah Iim, And Hidayat Rahmat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtima’iyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (2) (2020), 161-184 13, No. 2 (2020): 161–84.
- Jayusman, And Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, No. 2 (2022): 249–76.
[Https://Doi.Org/10.24042/Ijpmi.V14i2.10119](https://Doi.Org/10.24042/Ijpmi.V14i2.10119).
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, And Badarudin. “Masalah Perspective On Husband Nusyuz In Islamic Law And Positive Law In Indonesia.” *Muqaranah* 6,

No. 1 (2022): 69–84.
<https://doi.org/10.19109/Muqaranah.V6i1.11164>.

Kartika, S, Deni Yolanda, And Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (2021).

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, And Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, No. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i2.11276>.

Lyana, Yehvie Ikma. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Mantra. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*. Jakarta: Pramedia Group, 2014.

Munir, Rozy. *Transmigrasi Dalam Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi Ui, N.D.

Muzakki, M Harir, And Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan.” *Jurnal Al-’Adalah* 14, No. 2 (2017): 483–506.

Noman Hartayama. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016).

Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Lampung, 2014.

- Oey, Mayling. *The Transmigration Program In Indonesia*” Makalah Seminar On Government Resettlement Programmes In Southeast Asia. Canberra: Australian National University, 1980.
- Pelzer, Karl J. *Pioneer Settlement In The Asiatic Tropic*. New York: American Geographical Society, N.D.
- Pph, Departemen Transmigrasi Dan. “*Visi, Misi, Dan Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi*”, Makalah Seminar Ketransmigrasian, Puslit Kependudukan Unpad. Bandung: Universitas Padjajaran, 1999.
- Pulungan, Suyuti. *Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ri, Departemen. *Al- ‘Aliyy Al- Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2009.
- Setiawan, Nugraha. *Profil Kependudukan Jawa Barat 1996-1997*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/Bkkbn, 1997.
- . *Transmigrasi Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana Ugm, 1994.
- Siska, Rahayu. *Implemetasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Patiluban Mudi Kecamatan Nata*. Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Sjamsu, Amral. *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi*. Jakarta: Djambatan, 1960.
- Sri Edi Swasono. *Kependudukan, Kolonisasi, Dan Transmigrasi*”, Dalam Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, *Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986*. Jakarta: Ui Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

- Bandung: Bumi Aksara, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syamsu. *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi*. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Tiswarni, Jayusman, Aimas Soleha Rohilat. “Determination Of Married Dispensation Number : 008 Pdt .P/2018/Tgm And 0012/Pdt. P/2019/Tgm In Masalahah Perspective.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, No. 2 (2020): 163–76.
- Tjondronegoro. “*Migrasi Berencana, Tolok Ukur Keberhasilan Dan Misi Departemen Di Masa Depan*”, Dalam *Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986*. Jakarta: Ui Press, 1986.
- Toersilaningsih, Rani. *Sejarah Kependudukan, Dalam Transisi Demografi, Transisi Pendidikan, Dan Transisi Kesehatan Di Indonesia*. Kantor Menteri Negara Kependudukan/Bkkn, N.D.
- Utomo, Kampto. *Marga Lampung Dan Kedudukan Kaum Pendatang*”, Dalam *Sajogyo Dan Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, N.D.
- W, Jones G. “*Indonesia: Program Transmigrasi Dan Rencana Pembangunan*”, Dalam *Sri Edi Swasono Dan Masri Sinagribun, Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986*. Jakarta: Ui Press, 1986.
- Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5. www.Aging-Us.Com.
- “Wawancara Penelitian Dengan Bapak Alpian Selaku Kepala Pekon Tanjung Kemala (Senin, 26 Juni 2023, Pukul 9.00 Wib),” N.D.
- “Wawancara Penelitian Dengan Bapak Ardiansyah Selaku Kepala Dusun Peridng (Senin, 26 Juni 2023, Pukul 11.00 Wib),” N.D.
- “Wawancara Penelitian Dengan Bapak Hipzon Selaku Warga Transmigran Dusun Periding (Selasa, 27 Juni 2023, Pukul 13.00 Wib),” N.D.

“Wawancara Penelitian Dengan Bapak Sarimin Selaku Warga Transmigran Dusun Rejing (Selasa, 27 Juni 2023, Pukul 9.00 Wib).,” N.D.

“Wawancara Penelitian Dengan Bapak Supriyono Selaku Kasi Pembangunan Pekon Tanjung Kemala (Senin, 26 Juni 2023, Pukul 13.00 Wib).,” N.D.

